

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA ATAS
KEBERATANPUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN
KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***THIRD PARTY LEGAL PROTECTION FOR THE OBJECTION
OF THE COURT'S DECISION ON CONFIRMATION OF
GOODS THAT DO NOT OWN THE DEFENDANT IN
CORRUPTION CRIMINAL CASE***

Tri Novianti¹, Ricky Fadila²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Malikussaleh

trinovianti77@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedikit sekali ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga, ada namun tidak rinci. Pihak ketiga yang beritikad baik dalam memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana korupsi telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan temuan penelitian masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Untuk tata cara pengajuan keberatan dapat dilihat pada bagian kedua pasal 3 hingga pasal 8, sedangkan untuk upaya hukumnya dapat dilihat di dalam bagian kelima Pasal 15 hingga Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Law No. 31 of 1999 Jo Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, there are very few legal provisions governing legal protection for third parties, but they are not detailed. A third party who has good faith in recovering his property which was confiscated in a criminal act of corruption has received legal protection as long as the third party is able to prove that he is not related to the crime committed by the convict. The procedure for submitting objection legal remedies is based on the provisions of Article 19 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption based on research findings still raises various interpretations due to unclear norms. For this reason, the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation No. 2 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Objections by Good Faith Third Parties Against Confiscation of Goods Not Belonging to the Defendant in Corruption Crime Cases. For the procedure for filing an objection, you can see in the second part of Article 3 to Article 8, while for the legal remedy, you can see in the fifth part of Article 15 to Article 20 of Supreme Court Regulation No. 2 Year 2022.

Keywords: *Legal Protection, Third Parties, Corruption Crimes*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sangat kompleks dan rumit, seakan mudah dikenal tetapi sulit di dekat oleh hukum. Hal ini disebabkan perbuatan korupsi terbungkus dengan kerahasiaan yang melibatkan banyak orang, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang menikmati secara langsung hasil kejahatan atau dalam bentuk lainnya sehingga pihak yang terlibat saling menutupi, dan rapi untuk menghilangkan jejak supaya tidak terjerat hukum.

Negara melalui lembaga Legislatif telah mengesahkan produk hukum yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang tentunya telah mencantumkan berbagai ketentuan pidana baik pidana penjara, denda maupun pidana tambahan. Korupsi diatur di dalam 13 pasal UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan

kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹

Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedikit sekali ketentuan hukum yang mengatur Perlindungan Hukum bagi pihak ketiga. Pengaturan dan pembahasannya hanya terbatas pada upaya hukum berupa surat keberatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan tentang perampasan tersebut diucapkan, selanjutnya Hakim meminta keterangan Penuntut Umum dan pihak yang berkepentingan, serta produk Hakim atas keberatan tersebut berupa Penetapan serta penetapan tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Penuntut Umum sedangkan bagaimana tata cara atau mekanisme untuk melakukan pemeriksaan terhadap acara keberatan, UU tersebut tidak mengaturnya.

Berkaitan dengan perampasan terhadap barang/aset yang telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersangkutan berhak atas kompensasi kerugian dari pelaku tindak pidana, jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana (pihak ketiga yang beritikad baik) maksudnya dalam hal ini pihak ketiga mengetahui apakah aset tersebut berasal dari hasil kegiatan tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun pihak ketiga telah melakukan pemeriksaan terhadap aset yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau direkayasa oleh pihak pelaku tindak pidana.² Dalam penjelasan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang menyatakan cukup jelas. Ketentuan hukum yang “cukup jelas ketidakjelasannya” yang dimaksudkan disini adalah ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Korupsi sebagaimana telah diubah dan

¹Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006, hlm. 16-17

²Yusuf, Y., Nurholish, R, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010, hlm. 105

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Praktek Peradilan ditemukan terdapat beragam penafsiran tentang ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran pertama bahwa terminologi keberatan dimaksudkan adalah sama dan sejiwa dengan upaya gugatan dalam perkara perdata. Penafsiran kedua adalah terminologi keberatan adalah sama dengan upaya Praperadilan dalam KUHAP tetapi tata cara pemeriksaan seperti dalam hukum acara perdata (*quasi perdata*), sehingga keberatan disini tunduk pada ranah hukum acara pidana.

Untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemikiran tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Keberatan Pihak Ketiga atas Putusan Pengadilan tentang Perampasan Barang dalam Perkara Korupsi?
2. Bagaimanakah Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan Pengadilan Tentang Perampasan Barang dalam Tindak Pidana Korupsi yang Terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam

Perkara Tindak Pidana Korupsi?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keberatan Pihak Ketiga atas Putusan Pengadilan tentang Perampasan Barang dalam Perkara Korupsi Perlindungan hukum melalui undang-undang (*rule*)

Negara Indonesia adalah negara hukum.³ Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman (yudikatif) adalah independen dan diselenggarakan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa peradilan yang bebas maka tidak ada negara hukum dan demokrasi. Demokrasi hanya ada apabila terdapat *independence of judiciary*. Dengan demikian peradilan yang bebas sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi meniscayakan kedudukan kekuasaan kehakiman yang independen.

Putusan adalah Mahkota Hakim. Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP. Dari ketentuan ini ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita.

Berkaitan dengan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, siapa yang dianggap sebagai pihak yang berhak, kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah

³Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

⁴Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8

mendengar keterangan saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.⁵ Berdasarkan ketentuan-ketentuan 194 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah tentang status barang bukti akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada yang paling berhak

Putusan pengadilan dalam perkara korupsi terhadap barang bukti bukan kepunyaan terdakwa tidak dapat dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan definisi atau pengertian dari pihak ketiga dan itikad baik.

KUHAP mengintrudusir istilah pihak ketiga pada Pasal 80 KUHAP tentang pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak secara tegas dijelaskan oleh pembuat undang-undang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Dari beberapa pendapat ahli hukum penulis menyimpulkan bahwa konteks pengertian pihak ketiga menurut Pasal 19 dan 38 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik. Demikian halnya dengan pengertian itikad baik, pembuat undang-undang, tidak menjelaskan definisi atau pengertian dari itikad baik. Dari beberapa konsep pengertian itikad baik yang dikemukakan baik dalam ketentuan 1963, 1977, 531, 548 KUHPerdata dan pendapat dari para Ahli hukum, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 dan 38 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, penulis berpendapat bahwa keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak

⁵ Afiah, R. N, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hlm. 199

melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketidadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum di cela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin disini mengarah pada kesengajaan sebagaikesalahan pembuat yang secara psikologi menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari padaperbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang pihak ketiga dan itikad baik tersebut diatas, dikaitkan dengan pengembalian barang bukti kepada yang berhak sebagai pihak ketiga yang dipandang memiliki itikad baik, maka yang harus dibuktikan sebaliknya oleh pihak ketiga adalah:

- a. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
- b. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- c. Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak

Putusan pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti di rampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat 1 KUHAP). Akan tetapi apa yang dimaksud dengan barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak tidak dijelaskan lebih lanjut. Menurut Susilo, barang yang dapat dirampas itu dapat dibedakan atas dua macam ialah:

- a) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan melakukan kejahatan. Barang ini bisa disebut "*corpora delicti*", dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik kejahatan *dolus* maupun *culpa*). Apabila diperoleh

dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan, misalnya Pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) KUHP dan lain-lainnya.

- b) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya: golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan "*instrumenta delicta*."

Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, dalam Pasal 39 KUHP dicantumkan:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti untuk kepentingan negara sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 10 huruf b KUHP, Pasal 39 KUHP, menurut penulis apabila putusan pengadilan menetapkan barang bukti yang disita dirampas untuk negara, maka dari perspektif pembuktian dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, Hakim memandang bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya bahwa barang bukti yang disita diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, dengan didukung alat bukti yang sah menurut hukum serta memiliki nilai pembuktian yang kuat dan menentukan. Apabila pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita dirampas untuk negara, maka berdasar pada ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, **pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan dalam jangka waktu 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang**

terbuka untuk umum. Keberatan disini adalah sarana baru dalam tatanan Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur secara khusus di dalam Pasal 19 dan 38 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU. No 20 Tahun 2001. Dari perspektif perlindungan hukum pihak ketiga melalui undang-undang (*rule*), sesungguhnya pembuat undang-undang telah mengakomodir kepentingan pihak ketiga untuk mengajukan keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu 2 bulan sesudah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ditinjau dari perspektif keadilan prosedural, sesungguhnya telah ada perlindungan hukum kepada pihak ketiga, yang selanjutnya apakah instrumen hukum tersebut digunakan atau tidak oleh pihak ketiga dan apakah pihak ketiga dapat membuktikan dirinya sebagai pihak ketiga yang beritikad baik atau tidak, hal ini kembali kepada beban pembuktian dari para pihak.

3. Tetap di dalam kekuasaan kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain

Apabila barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa barang bukti masih tetap dikuasai kejaksaan, karena masih diperlukan dalam perkara lain/barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara lain.

Berdasarkan uraian-uraian tentang status barang bukti dapat dipahami bahwa prinsip perampasan barang bukti, baik menurut KUHAP maupun KUHP harus mempunyai relevansi sedemikian rupa dengan kesalahan, sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pemidanaan tanpa kesalahan) atau setidaknya tidaknya barang tersebut karena sifatnya adalah barang terlarang.

Pengaturan upaya keberatan di dalam Pasal 19 dan 38 UURI No 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah manifestasi negara yang telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam rangka melindungi hak-hak warga negara di bidang penegakkan hukum. Keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti adalah

sarana baru bagi pihak ketiga untuk mendapatkan keadilan. Keadilan dari perspektif prosedural, sesungguhnya negara telah memberikan instrumen hukumnya yaitu melalui sarana keberatan. Namun dalam kenyataannya, apakah sarana baru berupa keberatan tersebut digunakan oleh pihak ketiga atau tidak, merupakan hak dari pihak ketiga selaku warga negara. Dari perspektif keadilan numerik sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dimaknai sebagai kesamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Pemaparan yang dikemukakan penulis di atas telah mencerminkan bahwa sesungguhnya penegakkan hukum yang berkeadilan telah menegakkan sebahagian kecil dari hak asasi manusia itu sendiri. Penegakkan hukum bagi pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti dilaksanakan oleh Hakim dengan penetapan atau putusan yang progresif dengan mengedepankan tujuan hukum yaitu keadilan adalah wujud nyata Hakim telah menegakkan Hak Asasi Manusia dari perspektif UU No. 39 Tahun 1999.

B. Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan Pengadilan tentang Perampasan Barang dalam Tindak Pidana Korupsi yang Terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berbicara tentang upaya hukum atau mekanisme atau tata cara pemeriksaan upaya keberatan, sama halnya dengan upaya-upaya hukum lainnya, harus mengacu pada Hukum Acara. Terhadap putusan lembaga peradilan dalam acara pidana, apabila para pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak puas dan hendak melawan putusan tersebut, sistem hukum acara pidana Indonesia mengakomodasikannya melalui dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 67 dan Pasal 233 KUHAP) dan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 244 KUHAP), sementara

yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa adalah Kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 KUHAP) dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 263 KUHAP). Dalam kaitan dengan upaya hukum yang disebut dalam Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 7 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU. No 20 Tahun 2001 dengan terminologi “keberatan” terhadap putusan dan penetapan. KUHAP memang mengintrodusir istilah “keberatan” tersebut tetapi bukan dalam konteks upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas.

Ada beberapa alternatif solusi bagi pihak ketiga yang berkeberatan atas proses penegakan hukum pidana berkaitan dengan barang bukti antara lain:

- Praperadilan atas penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP.
- Keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan 38 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Ada dua kemungkinan alternatif solusi dari penerapan upaya hukum keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 meskipun masing masing tetap membuka peluang permasalahan baru atau tidak secara komprehensif dan tuntas menyelesaikan masalah yaitu:

- a. Alternatif pertama adalah menempelkan upaya hukum keberatan tersebut kedalam upaya hukum yang sudah dikenal saat ini, bukan dalam konteks hukum acara pidana tetapi dalam konstruksi hukum acara perdata yaitu dengan memilih antara gugatan atau permohonan, karena dalam lapangan hukum acara pidana (yang diatur dalam KUHAP) sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak ada analoginya atau,
- b. Alternatif kedua adalah dengan melakukan terobosan hukum sebelum adanya revisi UU No. 31 tahun 1999 atau revisi KUHAP melalui penciptaan prosedur/mekanisme tersendiri (*sui generis*) yang selama ini belum dikenal dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata dengan tetap menggunakan istilah upaya keberatan hukum pihak ketiga tetapi tetap dalam kerangka hukum acara pidana.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan. Untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan PERMA tersebut, tata cara pengajuan keberatan dapat dilihat pada Bagian Kedua Pasal 3 hingga Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2022.⁶ Sedangkan untuk upaya hukumnya dapat dilihat di dalam Bagian Kelima Pasal 15 hingga Pasal 20 PERMA No. 2 Tahun 2022.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini berdasarkan pembahasan di atas adalah:

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022

⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022

1. Pihak ketiga yang beritikad baik dalam memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana korupsi telah mendapatkan perlindungan hukum sepanjang pihak ketiga mampu membuktikan bahwa dirinya tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Perlindungan tersebut terdapat di dalam undang-undang dan juga dijamin oleh Hak Asasi Manusia.
2. Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan temuan penelitian masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Untuk tata cara pengajuan keberatan dapat dilihat pada bagian kedua pasal 3 hingga pasal 8, sedangkan untuk upaya hukumnya dapat dilihat di dalam bagian kelima Pasal 15 hingga Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022.

SARAN

Merujuk pada pembahasan dan kesimpulan yang penulis uraikan tersebut di atas, adapun yang dapat menjadi rekomendasi dalam tulisan ini adalah:

1. Agar Penegak Hukum dapat menjalankan dengan baik apa yang telah termuat di dalam undang-undang.
2. Untuk Kedepannya agar Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dijadikan sebuah undang-undang agar kepastian hukumnya lebih jelas.

REFERENSI

Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Afiah, R. N, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006

Yusuf, Y., Nurholish, R, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2010

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022